

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum

Vol. 13 No. 2 Juli - Desember 2019

Vol. 13 No. 2 Juli - Desember 2019

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum

PERAN BPKH TERHADAP PENGEMBANGAN
PASAR MODAL SYARIAH DALAM UU NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

Ahmad Fauzi

HERMENEUTIKA HADIS-HADIS HUKUM
FAZLUR RAHMAN

Heru Susanto

HUKUM GADAI ISLAM DAN PRAKTEKNYA
DI SULAWESI SELATAN

A. Syathir Sofyan

TINJAUAN KRIMINOLOGI
EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK

Nur Wahid Musaddiq


ACUAN TINGGI HILAL PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA
DAN MUHAMMADIYAH

Muhammad SyariefHidayatullah

ASAS KEBEBASAN DALAM BERKONTRAK
MENURUT HUKUM ISLAM

Ihsan Aziz

ISSN : 1978-5747



9 77 197857 4756



Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Jl. Diponegoro No. 23 Palu, Sulawesi Tengah, 94221

ISSN 1978-5747
E-ISSN 2579-9762

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum
Vol. 13 No. 2 Juli – Desember 2019

**PERAN BPKH TERHADAP PENGEMBANGAN
PASAR MODAL SYARIAH DALAM UU NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI**

Ahmad Fauzi

**HERMENEUTIKA HADIS-HADIS HUKUM
FAZLUR RAHMAN**

Heru Susanto

**HUKUM GADAI ISLAM DAN PRAKTEKNYA
DI SULAWESI SELATAN**

A. Syathir Sofyan

**TINJAUAN KRIMINOLOGI
EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK**

Nur Wahid Musaddiq

**ACUAN TINGGI HILAL PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA
DAN MUHAMMADIYAH**

Muhammad Syarief Hidayatullah

**ASAS KEBEBASAN DALAM BERKONTRAK
MENURUT HUKUM ISLAM**

Ihsan Aziz

Fakultas Syariah IAIN Palu
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Sulawesi Tengah 94221

BILANCIA

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum

Pengarah

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu

Pimpinan Redaksi

Ahmad Arief

Sekretaris

Yuni Amelia

Penyunting

Muh. Syarif Hasyim

Sapruddin

Muh. Akbar

Randy Atma R Massi

Desy Kristiane

Layouter

Nursyamsu

Alamat Penerbit/Redaksi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, Jl. Diponegoro No. 23 Palu, Sulawesi Tengah, 94221. **Website:** jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc

Email: bilanciafasya@iainpalu.ac.id

Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum diterbitkan pertama kali pada Bulan Juni 2007 oleh Jurusan Syariah STAIN Datokarama Palu dan dilanjutkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, tahun 2019 menjadi Fakultas Syariah IAIN Palu. Terbit dua kali dalam setahun. Januari-Juni dan Juli-Desember. Mulai tahun 2016 Jurnal Bilancia terbit maksimal 200 halaman.

Redaksi menerima tulisan yang belum pernah dipublikasikan dan diterbitkan di media lain. Naskah diketik di atas kertas A4 spasi ganda maksimal 25 halaman dengan ketentuan yang dapat dilihat pada halaman akhir jurnal ini. Penyunting berhak melakukan penilaian tentang kelayakan suatu artikel baik dari segi materi, kesesuaian tema, dan kaidah penulisan.

DAFTAR ISI

<p>PERAN BPKH TERHADAP PENGEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH DALAM UU NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI</p>	201
<p>Ahmad Fauzi</p>	
<p>HERMENEUTIKA HADIS-HADIS HUKUM FAZLUR RAHMAN</p>	233
<p>Heru Susanto.....</p>	
<p>HUKUM GADAI DALAM ISLAM DAN PRAKTEKNYA DI SULAWESI SELATAN</p>	257
<p>A. Syathir Sofyan</p>	
<p>ACUAN TINGGI HILAL PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH</p>	275
<p>Muhammad Syarief Hidayatullah</p>	
<p>TINJAUAN KRIMINOLOGI EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK</p>	305
<p>Nur Wahid Musaddiq</p>	
<p>PENGGUNAAN TELESKOP UNTUK RUKYAT AL-HILAL: ANALISIS PENDAPAT MUHAMMAD BAKHIT AL MUTI³ DENGAN IBNU HAJAR AL-HAITAMI<</p>	331
<p>Desy Kristiane.....</p>	
<p>NILAI KEADILAN DALAM EKONOMI SYARIAH</p>	355
<p>Syaakir Sofyan</p>	
<p>ASAS KEBEBASAN DALAM BERKONTRAK MENURUT HUKUM ISLAM</p>	383
<p>Ihsan Azis</p>	

TINJAUAN KRIMONOLOGI EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK

***Nur Wahid Musaddiq**

Abstract

Sexual exploitation of children is a violation of children in the form of sexual violence committed by adults by giving rewards to children, or a third person, or other people who make children treated as sexual and commercial objects. This is forced labor and modern slavery of children because children often experience physical violence and trauma. Factors that cause sexual exploitation of children in Makassar City are environmental factors, technological factors and factors, economic factors, lack of understanding of religion and prevention efforts are carried out in two ways, namely pre-emptive, preventive and repressive measures. Recommendations that the government and the whole community participate in preventing sexual exploitation of children. Efforts that can be done by the community is if there is anything suspicious and should be suspected as a crime of sexual exploitation, the community must report to the authorities so that it can be followed up.

Keywords: sexual exploitation, courts, Police

A. Pendahuluan

Anak merupakan amanah dan sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senangtiasa harus kita jaga. Pada hakikatnya anak merupakan aset pembangunan bangsa dan sudah selayaknya mendapatkan perlindungan dan sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, Negara Indonesia telah berkomitmen bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak dijadikan salah satu tujuan pembangunan nasional. Untuk melaksanakan tujuan tersebut tentunya harus didukung oleh semua pihak yang berwenang.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik Hukum Internasional maupun Hukum Nasional. Secara universal dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* dan *Internasional on Civil and Political Right (ICPR)*. Bahkan hak asasi anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, yang diatur secara khusus dalam konvensi-konvensi internasional khusus.

Hak asasi anak diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, karena anak sejak masih dalam kandungan, dilahirkan, tumbuh, dan berkembang sampai menjadi orang dewasa masih dalam keadaan tergantung, belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama, keterampilan, pekerjaan, keamanan, dan bebas dari kesejahteraannya. Perlakuan khusus tersebut mendapatkan perlindungan hukum berupa hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, maupun hak budaya yang lebih baik. Sehingga, ketika anak tersebut meningkat menjadi dewasa akan lebih mengerti dan memahami hak-hak yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

Sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya menyatakan bahwa Negara melindungi segenap bangsa tanpa terkecuali anak dari segala bentuk kejahatan yang mengancam. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dari kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Setiap anak harus mendapatkan perhatian yang besar, terutama dari para orang tua untuk memberikan bimbingan dan memperhatikan serta memenuhi hak-haknya dan kebutuhan-kebutuhan kesejahteraannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 2, tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlu adanya peran serta masyarakat, pemerintah dan Negara untuk menjamin hak-hak anak dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak. Walaupun Undang-Undang Perlindungan Anak sudah berlaku, ternyata masih ada anak yang belum mendapatkan perlindungan. Dalam pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri bahwa niat baik orang tua dan keluarga tidak sepenuhnya terwujud, keadaan ini bisa disebabkan oleh berbagai hal misalnya keadaan keluarga yang kurang mampu atau miskin, situasi keharmonisan keluarga kurang mendukung, atau bahkan karena pengaruh lingkungan sekitar.

Dewasa ini bangsa Indonesia sedang giat membenahi permasalahan yang sangat penting tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada segala aspek kehidupan, khususnya adalah perlindungan terhadap anak di Indonesia. Realita di lapangan ternyata didalam masyarakat ada dari sebagian anak yang beruntung dengan segala kebutuhannya dapat terpenuhi dengan mudah karena orangtuanya termasuk dalam golongan ekonomi menengah ke atas, namun ada juga sebagian anak dari golongan menengah kebawah kesehariannya tidak seperti anak-anak dari golongan mampu yang dapat mengenyam pendidikan dan terpenuhi segala kebutuhan hidup. Pengadilan Negeriya.

Hal tersebut terjadi dikarenakan faktor ekonomi yang menyebabkan anak tersebut harus putus sekolah bahkan tidak dapat mengenyam pendidikan sama sekali, melainkan harus cukup puas dengan keadaan yang seadanya, cukup sederhana dan bahkan memprihatinkan. Pada kondisi demikian, anak merupakan pihak yang ikut menanggung beban orang tuanya, karena tidak ada biaya terpaksa harus ikut bekerja membantu orang tuanya.

Meskipun demikian, kondisi ekonomi keluarga dari golongan ekonomi lemah tidak semestinya anak bekerja dan dijadikan korban eksploitasi. Anak harus tetap mendapatkan perlindungan dan hak-haknya sebagai pemenuhan kebutuhan hidup. Pengadilan Negeriya

sebagai bekal hidup Pengadilan Negeri dikemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan bantuan orang lain yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan, sebab perlindungan anak merupakan perlindungan manusia untuk membangun manusia seutuhnya. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk pengeksploitasian baik secara ekonomi maupun seksual maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa “anak ialah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun”.

Tujuan dikeluarkan Undang-Undang tersebut agar anak mendapatkan perlindungan dan menjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang serta dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan bangsa dan Negara. Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan bahwa “Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain manapun bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, ketidakadilan dan perlakuan negatif lainnya.

Fenomena terhadap anak yang tereksploitasi secara seksual sekarang ini merupakan suatu gejala global. Pertumbuhan urbanisasi dan membengkaknya daerah kumuh dikota-kota yang paling parah keadaannya adalah Negara berkembang, karena telah memaksa sejumlah anak untuk bekerja demi kelangsungan hidup keluarga dan bagi dirinya sendiri serta ditemukan daerah pengiriman perdagangan anak.

Sulawesi Selatan khususnya Di Kota Makassar, eksploitasi terhadap anak marak terjadi. Kasus kekerasan seksual terhadap anak kian meningkat. Data dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Sulsel, hingga Maret 2016, tercatat sudah 15 laporan yang masuk dan diterima di instansi tersebut. Sementara untuk tahun lalu, kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 1.984 kasus. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Makassar seperti diberitakan di situs Riwayatku.Com menyatakan bahwa Mitra BaKTI mencatat pada tahun 2017 ada 152 kasus, sebanyak 67 diantaranya adalah kekerasan seksual. Hal ini juga didukung oleh data yang diperoleh dari Simphoni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2017 juga cukup mencengangkan. Pasalnya kekerasan fisik terhadap perempuan khususnya anak masih berada pada jumlah tertinggi yaitu sebanyak 711 kasus. Kekerasan fisik sebanyak 332, kekerasan seksual yaitu 267 kasus, penelantaran 88 kasus, penyeludupan manusia atau human *trafficking* 10 kasus, eksploitasi 2 kasus dan lainnya 73 kasus. Maraknya kasus eksploitasi seksual yang terjadi khususnya di Kota Makassar, memberikan daya tarik kepada peneliti untuk mengkaji permasalahan pengeksploitasian seksual pada anak yang dituangkan dalam judul “Tinjauan Kriminologi Eksploitasi Seksual Pada Anak (Studi di Kota Makassar)”.

B. Pembahasan

1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Eksploitasi Seksual pada Anak di Kota Makassar

Makassar sebagai kota besar, bahkan terbesar di wilayah Indonesia bagian timur. Makassar menjadi tujuan dan tempat untuk berkumpulnya orang-orang yang akan melakukan berbagai macam kegiatan di berbagai bidang khususnya perekonomian dan pendidikan. Kondisi masyarakat Kota Makassar yang heterogen menjadi salah satu kota di Indonesia yang rawan akan tindak kejahatan termasuk kejahatan seksual terhadap anak.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Polrestabes Makassar, tampak bahwa kejahatan terhadap anak terutama kejahatan seksual terhadap Anak masih mendominasi laporan yang masuk di Polrestabes demikian juga dengan pemberitaan media massa di Kota Makassar. Kasus-kasus yang dilaporkan ke Polrestabes didominasi oleh kasus kejahatan berupa perkosaan, pencabulan, penyetubuhan, dan pelecehan seksual.

Tabel di bawah ini menggambarkan kejahatan eksploitasi seksual anak yang di tangani Polrestabes Makassar sebagai berikut:

Tabel 1

Kasus Eksploitasi Seksual Anak di Kota Makassar

No	Tahun	Jumlah Kasus	Persentase (%)
1.	2016	6	15,79
2.	2017	13	34,21
3.	2018	19	50,00
Jumlah		38	100,00

Sumber Data: Polrestabes Makassar, 2019

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa setiap tahun meningkat kejahatan eksploitasi seks terhadap anak di Kota Makassar, pertambahannya di atas rata-rata 50 % setiap tahun. Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2016-2018 kasus kejahatan seksual terhadap anak terjadi tiap tahunnya. Ini merupakan bukan suatu perkara yang mudah dalam mengungkap sebuah kasus kejahatan seksual. Masalah kejahatan seksual dalam keluarga bukanlah masalah yang baru, tapi tetap aktual dalam hal peredaran waktu dan tidak kunjung reda malah justru sebaliknya mengalami peningkatan. Untuk mengungkapkannya pun tidak segampang membalikkan telapak tangan. Masih banyak kasus kejahatan seksual yang terjadi yang sengaja ditutupi karena takut menjadi aib dalam keluarga. Sehingga masih banyak kasus kejahatan seksual dalam keluarga yang belum terungkap

Kejahatan seksual yang terjadi di Kota Makassar berupa pelecehan seksual, perkosaan/ cabul, penyutubuhan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakaan seksual, intimidasi atau serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansan seksual,

Sementara data dari Pengadilan Negeri Makassar mengenai sebagai lembaga kehakiman sebagai berikut:

**Jumlah Perkara Pidana Anak dan Eksploitasi Seksual
pada Anak di Kota Makassar**

Bulan	Perkara Masuk		Putusan	
	Pidana Anak	Eksploitasi Seksual	Pidana Anak	Eksploitasi Seksual
Januari	126	15	6	1
Februari	121	9	14	0
Maret	128	15	8	1
April	123	9	14	1
Mei	123	12	12	2
Juni	117	0	6	0
Juli	123	8	2	0
Agustus	122	12	13	1
September	135	21	8	0
Oktober	121	4	18	0
November	127	17	11	1
Desember	119	7	15	0
Jumlah	1.485	129	127	7

Sumber Data: Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa perkara pidana anak sangat tinggi, dengan total sebanyak 1.335 perkara yakni jumlah perkara masuk sebanyak 1.485 dan jumlah putusan perkara sebanyak 127. Sedangkan untuk perkara eksploitasi anak terdapat 129 perkara dengan hasil putusan sebanyak 7 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa cukup jauh perbedaannya antara data perkara yang masuk dibandingkan hasil putusan dari pengadilan.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 146/Pid.Sus-Anak/2015/Pengadilan Negeri.Mks, Terdakwa Muhajir Alias Aji pada hari Selasa, Tanggal, 02 Juni 2015 sekitar pukul 11.00 wita ketika Terdakwa pulang dari Warung Internet (WARNET) ke rumahnya di jalan Maccini Pasar Malam IV Makassar, Terdakwa bertemu dengan adik Terdakwa yang bernama Siti dan temannya, yakni saksi korban yang bernama Azura Safwana Rubina alias Azura, dan saksi Nur Qalam Alfira Syam alias Alfira, setelah itu Terdakwa memanggil saksi korban dan diajak duduk, setelah itu Terdakwa

memberi gula-gula dan berjanji pada saksi korban akan diberi makan, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban ke kamar mandi, lalu di depan kamar mandi Terdakwa membuka celana saksi korban, karena Terdakwa punya kemaluan dalam keadaan berdiri (tegang), kemudian anak melepaskan celananya sendiri, lalu mengeluarkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang, lalu berusaha memasukkan dengan cara menggosok-gosokkannya ke kemaluan saksi korban, yang mengakibatkan saksi korban merasakan sakit dan menangis. Terdakwa mengakui, dirinya sudah melakukan perbuatan serupa terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 11.00 WITA, kedua tanggal 31 Mei 2015 sekitar jam 11.00 WITA dan yang ketiga tanggal 2 Juni 2015 sekitar jam 11.00 WITA.

Berdasarkan kasus di atas bahwa Terdakwa masih kategori kategori anak-anak dihadapkan di persidangan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Hal itu menjadi bukti lingkungan yang membuat anak-anak melakukan kejahatan seksual.

Menurut keterangan penyidik Polrestabes Makassar kasus-kasus yang dilaporkan hampir separuhnya sebagai kasus pencabulan, tapi ketika sampai di Kejaksaan Negeri Makassar di tuntutan sebagai kasus Pemerkosaan karena dari posisi kasus dan pasal yang dituntutkan, menunjukkan bahwa kasus tersebut adalah kasus pemerkosaan Tidak hanya itu sebagian dari kasus yang dilaporkan tidak jarang diselesaikan secara damai. Terlihat dalam tabel ini bahwa kasus ini fluktuatif, artinya bahwa kasus tersebut jumlahnya tidak sama tahunnya, kadang banyak, kadang sedikit. Artinya kasus tersebut selalu ada dan terjadi setiap tahunnya, menunjukkan bahwa walaupun kota kecil, tingkat kejahatan pemerkosaan anak di Makassar sudah seperti kota-kota besar, sehingga bagi penulis sudah sampai pada taraf mengkhawatirkan

Kemudian terdapat kasus tindak eksploitasi anak yang telah diputuskan oleh Pengadilan Makassar dengan No. Putusan 48/Pid.Sus-Anak/2019/Pengadilan Negeri.Mks Terdakwa Ardianti alias Dian pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekitar Pukul 04.00 Wita Bahwa MUH. ILYAS alias DG. LEWA dan YYY masuk ke kamar Wisma Royal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar Pukul 03.30 Wita dimana kamar tersebut dipesan oleh MUH. ILYAS alias DG. LEWA namun

yang membayar wisma tersebut adalah Anak Pelaku dari uang yang diberikan oleh MUH. ILYAS alias DG. LEWA sebanyak Rp.200.000. MUH. ILYAS alias DG. LEWA menjajikan akan memberikan imbalan kepada YYY sejumlah Rp.200.000 namun dana tersebut diminta oleh RUDI HARTONO untuk ditarik dari ATM MUH. ILYAS alias DG. LEWA namun RUDI HARTONO menarik uang dari ATM hanya sejumlah Rp.100.000 dan dana tersebut juga tidak diserahkan kepada YY sehingga YYY tidak mendapat imbalan;

Kemudian Anak Pelaku kenal dengan Korban karena Anak adalah teman Korban; MUH.ILYAS menyerahkan ATM BCA miliknya kepada anak Anak Pelaku untuk mengambil uang sebesar Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah), yang dimana menyuruh anak XXX untuk membayar kamar Wisma sebesar Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) diberikan kepada XXX untuk membeli makan; setelah MUH. ILYAS menyetubuhi YYY, MUH.ILYAS memberikan ATM BCA miliknya kepada RUDI untuk menarik sejumlah dana sebesar Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut untuk diberikan kepada YYY namun RUDI HARTONO menarik uang dari ATM hanya sejumlah Rp.100.000 dan dana tersebut juga tidak diserahkan kepada YYY;

Bahwa saat kejadian saksi korban YYY masih berumur 15 (lima belas), Tahun sesuai dengan akte kelahiran No 73712.AL.2007.016025. Akibat perbuatan Terdakwa, kemaluan saksi korban YYY mengalami bengkak dan perdaham serta terasa sakit sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor 124/III/2019/Forensik tanggal 22 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Mauluddin M, Sp F dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Perlukaan yang ditemukan : Bibir kecil kemaluan (labium minora) terdapat pembengkakan bibir kecil kemaluan kanan, Selaput darah (Hymen) luka robek lama sampai dasar arah jam 6 dan jam 9, dan Liang senggama (Vaginae) tampak jejak kemerahan disertai perdarahan.

Kesimpulan: Ditemukan pembengkakan bibir kecil kemaluan kanan, luka robek lama sampai dasar pada selaput darah dan merahan disertai pendarahan pada liang senggama. Perbuatan Terdakwa

sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 88Jo Pasal 76 I UU RI No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak.

Berdasarkan analisa dari peneliti, kasus tersebut merupakan pelaku kejahatan eksploitasi adalah temannya sendiri dan usia pelaku masih di bawah umur maka posisinya disini dengan memperhatikan dakwaan, usia, kesehatan jasmani dan rohani, kedudukan, waktu, lokasi dan keadaan yang bersifat lahiriah dan batiniah, maka Anak harus dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga kepadanya dapat dipersalahkan, namun demikian kepadanya berlaku UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Makassar Bapak Widiarso, S.H., M.H yang menangani kasus tersebut mempertimbangkan saran-saran dari Petugas Bapas Makassar yang tertuang dalam hasil Litmasnya sebagaimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Bahan Pertimbangan Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Anak yang dalam kesimpulan dan sarannya pada pokoknya berpendapat bahwa anak agar Anak sebaiknya diserahkan ke Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam hal ini di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar untuk dididik, dibina dan diberi keterampilan demi masa depannya dan tetap dalam pengawasan Balai Masyarakat Kelas I Makassar agar bisa menjadi anak yang berguna bagi orang tua maupun kepada masyarakat.¹⁹³

Dari hasil analisis penelitian yang ada, menunjukkan bahwa terdapat empat faktor penyebab eksploitasi seksual pada anak, yang menjadi pembahasan tesis ini, yaitu:

a. Lingkungan

Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu seorang korban bahwa ia melakukan perbuatan itu karena adanya ajakan teman.¹⁹⁴

¹⁹³Widiarso, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *wawancara*, Makassar, 16 April 2019.

¹⁹⁴IS, Korban Eksploitasi Seksual, *wawancara*, Makassar, 23 Mei 2019.

Berdasarkan informasi tersebut, ketika seorang anak mempunyai teman atau sahabat yang memang sudah berprofesi sebagai PSK, mereka mengajak temannya yang lain untuk ikut menjadi PSK.

Menurut salah seorang Penidik di Unit PPA Polrestabes Makassar, adalah seorang perempuan yang berusia 19 tahun dengan inisial DS. Ia menyelesaikan pendidikannya dari salah satu SMA Swasta di Kota Makassar. DS diperlihora oleh tantenya yang kehidupan ekonominya dalam kategori miskin. Karena pergaulan dan lingkungan yang berubah membuat DS juga berubah. Awalnya DS berteman dengan seorang perempuan yang berinisial IK. Melihat IK yang memiliki gadget mahal, baju mahal dan uang jajan yang banyak membuat DS. Karena tergiur akan kemewahan yang dimiliki IK, DS pun meminta IK untuk mengajaknya terjun ke dunia prostitusi juga. Karena terlalu memaksa IK pun akhirnya membawa DS ketempat ia mangkal dengan syarat uang yang nantinya didapatkan AK setengahnya untuk Germo yang akan diperkenalkan IK kepada DS dan Germo yang akan memberi DS pelanggan.¹⁹⁵

Hasil wawancara dengan Zulkifli, Salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Makassar bahwa banyak faktor yang melatarbelakangi seorang anak terjerumus dalam prostitusi adalah salah satunya pergaulan sehari-hari sehingga si anak tersebut terlibat dalam kehidupan malam dan tidak dapat dikontrol oleh orang tuanya.¹⁹⁶

Hal ini membuktikan bahwa lingkungan dapat mengubah perilaku seseorang menjadi buruk ataupun jahat. Cerdas dalam memilih lawan teman bergaul adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat, jangan sampai terjadi lagi hal-hal seperti dipaparkan dimana mayoritas hubungan pelaku dengan korban ternyata adalah saling mengenal.

b. Teknologi

¹⁹⁵AKBP Jailani, Penidik Unit PPA Polrestabes Makassar, *wawancara*, Makassar, 21 Juni 2019.

¹⁹⁶Zulkifli, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *wawancara*, Makassar, 16 April 2019.

Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan teknologi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat tak terkecuali di Polrestabes Makassar. Hampir setiap hari kita bersinggungan dengan yang namanya teknologi. Dengan adanya teknologi seperti internet maka akses informasi tentunya semakin mudah untuk didapatkan. Namun yang menjadi masalah adalah ketika teknologi itu malah digunakan untuk hal-hal negatif. Internet memudahkan seseorang untuk mengakses film-film porno yang pada dasarnya dapat mempengaruhi gairah seksual seseorang. Ketika hasrat seksual seseorang tak terbendung lagi, terkadang mereka melakukan hal-hal yang buruk dan menyimpang, termasuk melakukan terhadap anak dibawah umur.

Dari teknologi tersebut memunculkan gaya hidup yang semakin konsumtif. Gaya hidup yang konsumtif diikuti dengan banyak keinginan untuk dapat hidup mewah layaknya anak yang berasal dari keluarga kaya dan mempunyai banyak keinginan untuk mempunyai berbagai jenis barang dengan cara yang cepat dan mudah. Ingin Hidup mewah, konsumtif dan memiliki barang yang mengikuti trend masa kini sudah menjadi bagian dari masyarakat perkotaan.

Kasus DS di atas juga dapat memberi informasi, keinginan untuk memiliki handphone yang bagus juga menjadi faktor seorang perempuan terjerat dalam eksploitasi seks komersial. DS mengakui bahwa tujuan utama ia terjun ke dunia prostitusi adalah karena uang dan kemewahan. Dengan uang DS dapat membeli apa saja yang ia inginkan. DS juga tidak malu dengan teman-temannya karena ia juga memiliki barang-barang bagus dan mahal seperti mereka. Teman-teman sekolah DS tidak mengetahui profesi yang ia jalani selama ini.

Beberapa dari anak-anak sekarang cenderung memaksakan diri untuk dapat hidup mewah, memiliki barang barang mengikuti trend masa kini seperti contohnya memiliki *handphone* keluaran terbaru, baju model terbaru serta nongkrong di tempat yang sedang digandrungi anak muda dan untuk semua itu ia menghalalkan segala cara termasuk dengan cara jasa dan/atau dirinya. Gaya hidup anak yang seperti ini dapat menjadi cela bagi pelaku dan calon pelaku menjerat korban untuk dieksploitasi.

c. **Ekonomi**

Faktor lainnya adalah ekonomi anak yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam pekerjaan malam. Salah satu contohnya adalah ketika seorang anak mempunyai teman atau sahabat yang memang sudah berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK), mereka mengajak temannya yang lain untuk ikut menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK). Faktor pergaulan ini, sangat erat kaitannya dengan faktor gaya hidup (konsumtif) yang merajalela di kalangan anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Menengah Atas (SMA) zaman sekarang ini. Walaupun orang tua mereka mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai hidup keluarga, tetapi perilaku hidup hedonis, yang selalu merasa tidak puas, selalu ingin lebih dari teman-temannya, menyebabkan mereka sendiri harus berpenghasilan cepat dan banyak untuk tujuan saling memamerkan diri. Sehingga jalan yang ditempuh adalah dengan menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) yang pelanggannya itu berasal dari mahasiswa, pengusaha, dan pejabat-pejabat

Gaya hidup elit dan konsumtif sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat perkotaan. Beberapa gadis belia yang cenderung memaksakan diri untuk hidup mewah dan menghalalkan segala cara termasuk menukar nilai jasa dan/atau dirinya. Hal ini pun menjadi peluang besar bagi pelaku untuk menjerat korban untuk dieksploitasi.

Menurut Aris Gunawan, Salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Makassar, faktor ekonomi (kemiskinan) menjadikan seseorang terjerat kehidupan prostitusi, anak yang orangtuanya tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup, rentan tereksploitasi seksual.¹⁹⁷

Kemudian pada kasus yang kedua, kondisi ini sangat memprihatinkan karena pelaku yang melakukan eksploitasi seksual anak di bawah umur. Menurut pengakuan pelaku (Dian, umur 17 tahun) bahwa dia melakukan perbuatan ini karena kebutuhan ekonomi dan korbannya dengan sukarela mejadikan dirinya dieksploitasi seksual oleh temannya sendiri.

¹⁹⁷Aris Gunawan, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *wawancara*, Makassar 16 April 2019.

Adanya gaya hidup yang konsumtif. Orang cenderung menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Terlebih untuk kalangan remaja, gaya hidup yang bermula di lingkungan sekolah atau di rumah dapat menyebabkan perilaku-perilaku konsumtif yang pastinya mengarah pada hal-hal yang negatif. Bila seseorang tidak bisa mengimbangi gaya hidup, maka akan diikuti dengan faktor kejahatan. Selain itu, orang tua jadi faktor yang mendorong pelaku. Gaya hidup konsumtif mendominasi masyarakat belakangan ini. Yang memprihatinkan, gara-gara ekonomi yang lemah dan tuntutan gaya hidup tinggi, menjadi faktor mendasar terjadinya eksploitasi seks anak. Seharusnya remaja dan masyarakat umum harus mampu mengendalikan diri untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif. Maraknya kasus eksploitasi seks anak yang dijadikan pekerja seks komersial, kadang dilatarbelakangi keinginan korban sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti handphone yang keren, baju yang bagus, bahkan untuk berfoya-foya.

Dari hasil wawancara Penulis dengan salah seorang Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Makassar bahwa ia pernah menangani korban seksual yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) berinisial EK, Korban tersebut awalnya terjun ke dalam dunia ini karena di dasari keinginan sendiri, saat itu ketika masih duduk di bangku Kelas VII Sekolah Menengah Atas (SMA), seperti kebanyakan remaja lainnya yang bergaul dengan teman sebaya yang berpenampilan modis serta gadget teknologi mereka yang selalu terbaru, timbul rasa iri dan juga ingin memiliki barang tersebut, namun karena latar belakang ekonomi yang pas-pasan saya kemudian selalu berusaha bagaimana cara agar dapat memiliki barang-barang terbaru dengan cara yang instan. Pada saat itu ia mendapatkan informasi dari temannya sendiri yang ternyata dia selalu menggunakan gadget dan pakaian yang selalu baru dan modis, itu ternyata dengan jujur dia katakan dari hasil menjual diri ke pria hidung belang. Dengan modus yang sangat terselubung dimana awalnya dia di perkenalkan oleh seorang yang di sebut saja “mami”, mami tersebut mempunyai banyak kenalan pria hidung belang yang rela membayar mahal agar nafsunya birahinya dapat dipuaskan dengan perempuan khususnya jika wanita tersebut masih sangat belia atau masih duduk di bangku Sekolah

Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Mami ini mempunyai anak-anak yang sangat banyak untuk dapat memuaskan nafsu birahi lelaki hidung belang dan hasil dari keuntungan tersebut di bagi dengan anak dan mami sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati. Modusnya jika para pria hidung belang ingin memuaskan nafsunya mereka cukup menelpon kepada mami dan minta wanita sesuai keinginan, nantinya wanita tersebut diperintahkan datang ke hotel dimana si pria tersebut telah menunggunya. Adapun pembayaran dilakukan dengan proses transfer sejumlah uang kepada mami, nantinya kemudian mami mengirim bagi hasil sesuai perjanjian setelah melayani lelaki tersebut. Karena merasa tertarik agar dapat menghasilkan uang secara instan, saya memutuskan untuk ikut bersama temannya, singkat ceritanya kemudian di perkenalkan kepada mami tersebut, dan perjanjian kerja sama itupun terjalin sampai pada akhirnya orang tuanya mengetahui dari hasil penggerebekan pihak kepolisian yang berpura-pura menjadi pria hidung belang yang ingin membayarnya untuk memuaskan nafsunya.¹⁹⁸

Peluang ekonomi yang terbatas atau keterbatasan pendidikan, mengingat terbatasnya pilihan ekonomi dan kekuatan tawar-menawar, seringkali perempuan dan anak rentan terhadap pekerjaan yang eksploitatif seks. Dengan kondisi yang begitu memprihatinkan yang akhirnya menyebabkan para pencari kerja kurang memperhatikan resiko yang akan terjadi. Mereka dengan mudahnya tergiur dengan iming-imingi dengan popularitas pekerjaan yang menjanjikan, namun pada akhirnya mereka tertipu.

Eksplorasi seks lahir dari kejahatan perdagangan manusia. Banyak korban trafficking perdagangan manusia bekerja dalam bidang prostitusi, pornografi, atau tarian erotis.

d. Kurangnya Pemahaman Terhadap Agama

Penyebab terjadinya suatu kejahatan ditentukan oleh persoalan keharmonisan agama atau hubungan antara manusia dengan Tuhan. Menurut teori ini semakin jauh hubungan seseorang dengan Tuhannya

¹⁹⁸Pengurus LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Makassar, wawancara, Makassar, 14 Juni 2019.

melalui perantara agama yang dianutnya maka semakin dekat pula maksud seseorang untuk melakukan kejahatan. Jika seseorang tidak memahami betul agamanya, akan menyebabkan imannya menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadannya, maka seseorang mudah sekali untuk melakukan hal yang buruk. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu pelaku yang bernama Sumailah di Polrestabes Makassar. Pelaku mengatakan bahwa ia melakukan perbuatan tersebut (perkosaan terhadap anak) karena khilaf. Ini membuktikan bahwa iman yang dimiliki oleh pelaku sebagai orang yang beragama masih sangat lemah.¹⁹⁹

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa salah satu penyebab terjadinya tindak pidana eksploitasi seks anak karena kurangnya pemahaman pelaku terhadap agama. Karena kurangnya pemahaman mereka terhadap agama maka anak mengakibatkan dia tidak mampu membedakan mana yang baik dan buruk, serta mana yang halal dan haram, jadi kurangnya pemahaman seseorang terhadap agama akan mengakibatkan kontrol sosialnya tidak kuat sehingga mudah melakukan kejahatan. Jadi kurangnya pemahaman seseorang terhadap agama akan mengakibatkan kontrol sosialnya tidak kuat sehingga mudah melakukan kejahatan.

2. Upaya Penanggulangan Eksploitasi Sesual pada Anak di Kota Makassar

Anak yang menjadi korban eksploitasi seksual dapat terinfeksi penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS bahkan dapat menyebabkan gangguan fungsi reproduksi. Selain itu, berdampak terhadap psikologi anak sehingga anak menjadi takut dan tidak percaya diri dalam menatap masa depannya. Hal ini mendatangkan trauma yang sangat mendalam bagi anak sehingga anak-anak yang mengalami kekerasan seksual ini banyak mengalami depresi, tidak percaya diri karena hilangnya kesucian diri, rasa kecemasan akan masa depan serta ada yang berdampak ingin mengakhiri hidup karena merasa sia-sia dan tidak punya harapan masa depan.

¹⁹⁹Sumailah, Pelaku Eksploitasi Seksual Anak, wawancara, Makassar, 21 Juni 2019.

Perbuatan kejahatan merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat dan tidak di kehendaki oleh manusia yang menginginkan ketenangan dan kedamaian. Oleh karena itu, harus dilakukan penanganan dan penanggulangan sedini mungkin untuk mencegah dampak yang semakin luas. Upaya penanggulangan kejahatan perlu dilakukan untuk menciptakan ketertiban dan ketenangan masyarakat dalam melakukan upaya penanggulangan tentunya harus diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi sebab-sebab terjadinya kejahatan, sehingga upaya yang dilakukan tepat sasaran.

Pencegahan kejahatan jauh lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat untuk menjadi lebih baik. Usaha penanggulangan kejahatan tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena tidak mungkin akan bisa menghilangkannya setidaknya dapat diminimalisasi. Karena tindak kejahatan atau kriminalitas akan tetap terjadi kapan dan dimana saja selama manusia masih ada di permukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir disetiap bentuk kehidupan masyarakat. Tingkah laku penjahat sangatlah beragam serta sesuai pula dengan kemajuan teknologi dengan memberikan dampak yang negatif akibat penyalahgunaan seperti yang berbau pornografi yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

a. Upaya Pre-Emtif

Upaya Pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun lembaga perlindungan anak untuk mencegah terjadinya kejahatan maupun tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (*P2TP2A*) Kota *Makassar* telah bekerja sama dengan pihak kepolisian dengan melakukan upaya-upaya awal untuk mencegah terjadinya eksploitasi seks anak sehingga secara tidak langsung dapat mencegah

terjadinya korban kejahatan eksploitasi seksual anak. Upaya Pre-Emitif adalah upaya yang ditujukan untuk menetralsir dan menghilangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya kejahatan eksploitasi seksual anak. Upaya ini dapat berupa penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan di masyarakat sekitar tentang akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut, dan bagaimana menghindari ataupun mencegah terjadinya korban.

Dari pernyataan di atas, dapat juga disimpulkan bahwa aparat penegak hukum juga tidak henti-hentinya melakukan tindakan pencegahan terjadinya kejahatan, termasuk kejahatan eksploitasi seksual anak, baik dengan mengadakan penyuluhan hukum terhadap masyarakat, maupun yang berupa peringatan melalui media elektronik seperti televisi dan media sosial. Dengan demikian, pihak aparat penegak hukum pun telah melakukan tindakan-tindakan preventif. Maka dari pihak penegak hukum juga menjadi faktor penentu dalam terjadinya kejahatan eksploitasi seksual anak, bila penegak hukum sudah melakukan tugasnya dengan baik maka angka kejahatan, khususnya eksploitasi seksual anak dapat ditekan ke angka yang paling rendah.

b. Upaya Preventive

Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah kepada tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya pencegahan ini juga dilakukan untuk mempersempit ruang gerak atau mengurangi dan memperkecil kemungkinan terjadinya kejahatan. Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama oleh semua pihak, baik itu aparatatur Negara dalam hal ini aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Tindakan yang harus dilakukan setiap individu adalah berusaha agar tidak menjadi korban kejahatan, khususnya tindak pidana perkosaan. Salah satunya yaitu dengan cara tidak memberikan kesempatan atau ruang kepada setiap orang atau setiap pelaku untuk melakukan kejahatan, serta lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa agar tidak mudah tergoda untuk melakukan hal-hal buruk.

Masyarakat memiliki andil yang besar terhadap pencegahan kejahatan. Kehidupan masyarakat terdiri dari berbagai macam karakter

individu, sehingga kehidupan masyarakat merupakan salah satu hal yang sangat penting. Dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya pola hidup yang aman dan tentram sehingga tidak terdapat ruang atau kesempatan untuk terjadinya kejahatan, khususnya kejahatan dibidang asusila terutama perkosaan terhadap anak.

Pencegahan kejahatan asusila khususnya perkosaan terhadap anak harus mulai sedini mungkin oleh setiap anggota masyarakat. Upaya yang dilakukan agar mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan yaitu dengan menciptakan suasana yang tidak menyimpang dari tataran nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Usaha itu dapat diawali dengan mempererat tali siaturahmi antar masyarakat agar tercipta kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan aman. Selain itu pemerintah juga tidak kalah pentingnya mencegah eksploitasi seksual pada anak.

Pemerintah merupakan perpanjangan tangan dari Negara, maka pemerintah mempunyai kekuasaan dan wewenang yang lebih tinggi dari masyarakat dan bertanggung jawab atas kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan tentram. Salah satu hal yang dapat dilakukan pemerintah adalah mengadakan penyuluhan hukum. Upaya penyuluhan hukum sangatlah penting, mengingat bahwa pada umumnya pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana perkosaan adalah tingkat kesadaran hukumnya masih relatif rendah, sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan mereka dapat memahami dan menyadari bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum dan mempunyai sanksi atau hukuman.

Selain itu, kepolisian sebagai salah satu instansi penegak hukum, juga memegang peranan yang sangat penting demi terwujudnya kehidupan yang aman dan tentram. Usaha yang dilakukan polisi dalam upaya penanggulangan kejahatan diantaranya adalah melakukan patroli rutin untuk meningkatkan suasana kemitras dalam kehidupan masyarakat dan pihak-pihak terkait, memberantas peredaran minuman keras, serta rutin memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat.

c. Upaya Represif

Selain upaya preventif, juga diperlukan adanya upaya represif sebagai bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan termasuk mengenai kasus pemerkosaan terhadap anak. Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Perasyarakatan.

Untuk pihak kepolisian, tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidik, dan lain sebagainya. Sementara bagi pihak kejaksaan adalah meneruskan penyidik dari kepolisian dan melakukan penuntutan dihadapan majelis hakim Pengadilan Negeri. Kemudian dipihak hakim adalah pemberian pidana maksimal kepada pelaku, dengan ini diharapkan agar pelaku dan calon pelaku mempertimbangkan kembali untuk melakukan dan menjadi takut dan jera untuk megulangi kembali. Sementara bagi pihak Lembaga Perasyarakatan memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di Lembaga Perasyarakatan berupa pembinaan mental agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Penyidik di Polrestabes Makassar, upaya represif yang dilakukan Polrestabes Makassar adalah dengan menindak lanjuti atas aduan yang diterima mengenai tindak pidana pencabulan. Kemudian pihak atasan dari kepolisian membuat surat perintah penyelidikan dan surat perintah tugas untuk dilakukan penyelidikan terhadap pelapor, saksi, dan terlapor. Di dalam penyelidikan, pelapor, saksi, dan terlapor diklarifikasi serta mencari atau mengumpulkan barang bukti berdasarkan laporan yang telah diterima oleh pihak kepolisian. Setelah dilakukan penyelidikan dan ditemukan bukti bukti yang cukup sesuai dengan laporan yang diajukan oleh pelapor, maka selanjutnya dilakukan proses gelar perkara.

Setelah dilakukan gelar perkara dan terpenuhi pidananya, lalu ditingkatkan ke proses penyidikan dan terbit surat perintah penyidikan serta surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang ditujukan pada kantor Kejaksaan Negeri Makassar. Saat proses penyidikan, dilakukan pemeriksaan pada para saksi dan terlapor diperiksa sebagai tersangka.

Setelah proses penyidikan selesai, dilakukan pemberkasan yang selanjutnya berkas perkara tersebut diserahkan ke Kejaksaan Negeri Makassar untuk dilakukan penelitian. Jika pada penelitian ada kekurangan maka berkas perkara dikembalikan pada kepolisian (P19) dan apabila berkas dinyatakan lengkap (P21) Kejaksaan memberitahukan pada Kepolisian untuk segera menyerahkan barang bukti bersama tersangka.²⁰⁰

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa upaya penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seks terhadap anak di bawah belum efektif. Meskipun demikian telah ada penindakan dari penegak hukum pidana secara tugas dan wewenang antara aparat penegak hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada. Maka diharapkan dengan adanya penegakan hukum pidana dapat menjadi pelajaran bagi pelaku pidana dan memberikan efek jera supaya tidak mengulangi tindakannya lagi.

Dilakukannya upaya represif ini bertujuan untuk pemberian sanksi bagi para pelaku tindak pidana. Para pelaku yang diduga melakukan eksploitasi seksual diperiksa dan dilakukan penyelidikan guna mencari bukti-bukti awal yang kemudian akan dilakukan penyidikan untuk memastikan kejahatan yang mereka perbuat. Setelah mendapat banyak bukti serta saksi maka akan dapat diteruskan ke pengadilan dan akan mendapat putusan hakim.

Pemberian pidana atau pemidanaan bertujuan pada satu pihak merupakan pencegahan umum (general prevention) dan pada pihak lainnya adalah pencegahan khusus (special prevention). Pencegahan umum dimaksudkan, bahwa dengan adanya pemidanaan akan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku orang lain yaitu pembuat potensial dan warga masyarakat yang taat pada hukum. Pencegahan khusus adalah pengaruh langsung dari pemidanaan yang dirasakan oleh diri terpidana (baik lahir maupun batin) dan ia akan menjadi warga masyarakat yang lebih baik daripada sebelumnya atau dengan kata lain,

²⁰⁰Bripka Mahardi, Penyidik Polrestabes Makassar, *wawancara*, Makassar, 21 Juni 2019.

bahwa dengan adanya pemidanaan diharapkan tidak akan terjadi pengulangan perbuatan kejahatan oleh diri terpidana.

C. Penutup

Faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi seksual pada anak di Kota Makassar disebabkan beberapa faktor, yaitu faktor lingkungan, hal itu dikarena adanya pergaulan dengan teman-temannya sehingga terjerumus dalam pelacuran. Kemudian, faktor teknologi, karena adanya keinginan untuk membeli HP yang mahal dan pergaulan di media sosial. Selanjutnya, faktor ekonomi dikarenakan ketiadaan materi sehingga terjerumus menjadi pelacur dan faktor kurangnya pemahaman terhadap agama. Upaya penanggulangan eksploitasi seksual pada anak di Kota Makassar dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu tindakan preemtif, preventif dan tindakan represif. Untuk mencegah terjadinya eksploitasi seksual pada anak yang dikarenakan faktor lingkungan, teknologi, ekonomi dan pengetahuan agama, maka pemerintah aktif memberikan pemberdayaan kepada masyarakat dari ekonomi dan lingkungan sehingga dapat mencegah terjadinya eksploitasi seksual pada anak. Polisi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayom, dan pelayan masyarakat hendaknya mengoptimalkan preemtif dan preventifnya dalam rangka mencegah terjadinya eksploitasi seksual pada anak di Kota Makassar.

Referensi

- Alam, A.S. *Pengantar Kriminologi*. Jakarta: Pustaka Refleksi, 2010.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- _____. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: t.p., 1998.
- Anhusadar, R La Ode. *Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Jurnal, 2016.

- Anwar, Adang Yesmil. *Kriminologi*. Cet.II; Refika Aditama. Bandung, 2013.
- _____. *Kriminologi*. Cet.II; Refika Aditama. Bandung, 2013.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatandengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- _____. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Arsip Pengadilan Negeri Makassar. *Laporan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Negeri Makassar*. Makassar: Pengadilan Negeri Makassar, 2018.
- Atmasasmita. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Bagong Suyanto, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan; Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*, Graha Ilmu. Yogyakarta, 2012.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Desasfuryanto A. Abdussalam R. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Penerbit PTIK, 2014.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2012.
- Efendi, Edrianto. *Hukum Pidana Indonesia*. Cet II. Jakarta: Refika Aditama, 2011.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2012.
- Gumilang, A. *Kriminalistik*. Bandung: Angkasa, 1993.
- Hagan, Frank E. *Introdustion to Criminology: Theories, Methodos, and Criminal Behavior Edition 7*. diterj. Noor Cholis. *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal Edisi Ketujuh*. Cet. I; Kencana. Jakarta, 2013.

- Hanafi, A. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1994.
- Hendrojono. *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*. Surabaya: Srikandi, 2005.
- Huraerah, Abu. *Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak)*. Nuansa Penerbit. Bandung, 2006.
- Imawan, B. *Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Gowa Tahun 2013-2015)*. Jurnal, 2016.
- Kartono, Kartini. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada., 2001.
- Limbong, N Fera, R. *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga*. Jurnal, 2017.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 1985.
- _____. *KUHP*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2008.
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana: Kiminologi dan Viktimologi*. Djambatan. Jakarta, 2003.
- Prakoso, Abintoro. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika. Yogyakarta, 2013.
- Rahmawan, Muhammad. Dkk. *Analisis Kriminologis Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Secara Komersil Melalui Media Internet*. Jurnal. 2015.
- Sahetapy, J. E. *Teori Krimonologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Sallo, J. M. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Eksploitasi Anak (Studi Kasus di Wilayah Kota Makassar Tahun 2010-2014)*. Jurnal, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Penerbit CV Bandung, 1985.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2008.
- Suherman, Ade Maman. *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur "Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Batasan Umur"*. Jakarta: Penerbit NLRP, 2010.
- Sulastri, D., Kampung, M., & Dalam, K. *Faktor-Faktor Yang*

Menyebabkan Eksploitasi Pekerja Anak Pada Tambang Emas Tradisional Desa Kelian Dalam Di Kecamatan Tering. Jurnal, 2016.

Sulstyanta, Maya Hehanusa. *Kriminologi dalam Teori dan Solusi Penanganan Kejahatan*. Kupang: Absolute Media, 2016.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2002.

Tim Penerbit. *Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak. UU RI No.35 Tahun 2014. Cet. II*; Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Umbara, Citra. *Undang-Undang Perlindungan Anak*. Bandung: t.p., 2003.

Utari, Indah Sri. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta. Yogyakarta: Thafa Media, 2012.

Zulfa, Eva. A. Topo Santoso. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

***Mahasiswa Pascasarjana UMI Makassar**

